



PUTUSAN

Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Magetan/08 November 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 019/SKK/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada ANTONY HUTAHAEAN, SH, Pengacara - Konsultan Hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum ANTONY HUTAHAEAN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Jati Tengah VII B-155 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat, dengan domisli elektronik E mail : antonylaw899@gmail.com, yang telah didaftarkan di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor : 038/Adv/I/2025/PA Cbn tanggal 08 Januari 2025;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Subang/06 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Tergugat;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 23 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, 9 syawal 1439 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah melaksanakan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Lalu, Perkawinan a quo sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa timur, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXX, tanggal 25 Juli 2018.
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan kehendak PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah Swt.
3. Bahwa dari Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama NOUREEN MIKAYLA HAKIM, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2019.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai tahun 2019 yaitu sejak kelahiran anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NOUREEN MIKAYLA HAKIM. Oleh karena sejak kelahiran anak dari PENGUGAT dengan TERGUGAT maka PENGUGAT dan TERGUGAT sangat membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar untuk membiayai kebutuhan anak maupun biaya untuk merawat anak, sementara jumlah penghasilan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bertambah, sehingga tidak dapat mencukupi biaya kebutuhan mengasuh anak dan biaya cicilan kredit rumah maupun biaya rumah tangga antara PENGUGAT dengan

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lainnya. Oleh karena hal tersebut, PENGGUGAT mengusulkan kepada TERGUGAT supaya ibu dari PENGGUGAT yang mengasuh/menjaga anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun demikian TERGUGAT tidak menyetujui usulan dari PENGGUGAT tersebut. Oleh karenanya hal tersebut, mengakibatkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perbedaan prinsip hingga mengakibatkan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara terus menerus.

5. Bahwa walaupun PENGGUGAT sudah memberikan jalan keluarnya seperti sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) diatas, namun TERGUGAT tidak menyetujui usulan jalan keluar tersebut diatas. Lalu, orang tua PENGGUGAT juga sudah beberapa kali menghubungi TERGUGAT untuk memberikan masukan maupun pendapat selaku orang tua, namun demikian, TERGUGAT tidak mau menanggapi orang tua PENGGUGAT, sehingga orang tua PENGGUGAT juga menjadi jengkel melihat tingkah-laku TERGUGAT. Oleh karenanya hal tersebut menjadikan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pertengkaran/ perselisihan secara terus menerus hingga ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi goyah juga.
6. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga sejak awal tahun 2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan tidak ada ketentraman lagi, maka untuk menghindari pertengkaran yang semakin lebih parah lagi, sehingga sejak bulan Juli 2024 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah rumah.
7. Bahwa karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah pisah ranjang, lalu pihak keluarga PENGGUGAT sudah mencoba mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT demi menyelamatkan perkawinan maupun kehidupan rumah tangga

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan TERGGUAT, namun demikian, ternyata antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat didamaikan lagi.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran/ perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (F) dan (h) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan perceraian dapat dikabulkan.
10. Bahwa oleh karena anak hasil Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut diatas, masih dibawah umur, lalu PENGGUGAT juga memiliki penghasilan maka PENGGUGAT memohon dengan hormat menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)/ asuh anak yang bernama NOUREEN MIKAYLA HAKIM, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2019.
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002, TANGGAL 22 OKTOBER 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong atau Pejabat yang berwenang untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Cibinong tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT, lalu ke Kantor urusan Agama Magetan tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian dan hak hadhonah (pemeliharaan) anak ini untuk menjatuhkan putusan saebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya Gugatan PENGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (TERGUGAT), terhadap PENGUGAT (PENGUGAT).
3. Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2019.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor atau Pejabat yang berwenang untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor urusan Agama Kabupaten Magetan, tempat perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Deri Hafizh, S.H., M.Kn., C.L.A telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi telah melaporkan tanggal 22 Januari 2025 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 17 Pebruari 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara elitigasi tanggal 19 Pebruari 2025, yang dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat tanggal (22 Desember 20240, sebagai berikut:

- a. Poin (4) Saya keberatan, karena pada tahun 2019 sejak anak lahir Penghasilan Tergugat dan Penggugat cukup untuk membiayai anak yang baru lahir, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- b. Poin (5), orang tua PENGGUGAT tidak menelpn tentang rencana anak yang hendak di bawa untuk di asuh sama orang tua PENGGUGAT, namun antara PENGGUGAT dan orang tua Penggugat bahwa ada kesepakatan sebelum menikah jika anak lahir akan diurus sama orang tua PENGGUGAT. Dan PENGGUGAT membicarakan tentang anak yang akan di asuh oleh orang tua PENGGUGAT kepada TERGUGAT setelah anak lahir, dan TERGUGAT menolak cucu / anak untuk dibawa pulang kampung ke Magetan Jawa Timur atau di asuh sama orang tua PENGGUGAT, dan pada saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat kesepakatan secara lisan kalau buah hati / anak di bawa ke Bogor dengan kesepakatan mencari pengasuh anak atau momong disaat PENGGUGAT dan TERGUGAT bekerja, Jika orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT Ingin hendak melihat cucunya untuk di

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalkan ke keluarga besar, PENGGUGAT dan TERGUGAT mengijinkannya.

c. Poin (6), sebenarnya di poin Ini perselisihan di tahun 2023 yang terjadi bukan karena orang tua PENGGUGAT tetapi ada pihak ke-3 (ada bukti). TERGUGAT beberapa kali menerima WA dari istri pihak ke 3, mengirimkan chat dan gambar perselingkuhan antara pihak ke 3 dan PENGGUGAT.

d. Poin (7), Dari orang tua PENGGUGAT ada mendamaikan supaya PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap bersama dan tidak pisah.

e. Poin (8), TERGUGAT tetap ingin melanjutkan pernikahan ini, serta memaafkan segala perbuatan PENGGUGAT dan untuk tidak mengulangnya lagi,

f. Poin (10), TERGUGAT siap dan mampu untuk mengurus, mengasuh anak yang bernama ANAK, Karena selama tinggal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT anak NOUREEN TERGUGAT yang selalu mengantar ke Daycare dan ke sekolah serta mempersiapkan kebutuhan setiap pagi nya, karena PENGGUGAT berangkat bekerja jam 6.00 pagi dan pulang jam 19.00 wib, jadi yang anter anak NOUREEN berangkat dan jemput TERGUGAT. Dan TERGUGAT bekerja memiliki penghasilan tetap. Dan pada saat itu ANAK anak sakit demam tinggi 39 C, TERGUGAT sudah kasih kabar kepada PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak hadir pada saat itu, pada saat itu TERGUGAT ambil cuti demi bisa.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kamukakan di atas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara Ini,

Demikian atas dikabulkannya jawaban Tergugat Ini, Tergugat mengucapkan terima kasih.

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 26 Pebruari 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara eleitigasi tanggal 26 Pebruari 2025 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 04 Maret 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara eleitigasi tanggal 054 Maret 2025 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun lagi dalam persidangan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : XXX tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga Nomor : XXX tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : XXX tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4;

Bahwa atas bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI P.1, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2023 setelah lahir anak, saksi mendengar cerita Penggugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa saksi mendengar, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2024 sampai sekarang, penggugat yang pergi ;
- Bahwa saksi dan juga keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI P.2, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam, sekarang mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023,

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mendengar cerita Penggugat, bahwa mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mendengar Penggugat, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa saksi dan juga keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Screenshoot percakapan WattsApp antara Tergugat dengan seseorang yang mengaku isteri dari laki-laki yang dekat dengan Penggugat tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Screenshoot percakapan WattsApp antara Tergugat dengan seseorang yang mengaku isteri dari laki-laki yang dekat dengan Penggugat tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi Screenshoot percakapan WattsApp antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti T.3;
4. Fotokopi Slip Pendapatan Karyawan atas nama Tergugat periode Januari 2025 (12 Desember 2024 – 20 Januari 2025) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Jonggol, tanggal 25 Januari 2025, bukti surat



tersebut telah diberi materai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti T.4;

5. Fotokopi screenshot percakapan antara Penggugat dengan PT Java Land Finance, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti T.5;

Bahwa atas bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyatakan tanggapannya dipersidangan ;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI T1, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman bisnis sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, saksi baru tahu ternyata rumah tangga mereka ada masalah saat Tergugat cerita bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat bahwa rumah tangganya ada masalah karena Penggugat punya laki-laki lain, dan menurut cerita Penggugat perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat kurang perhatian ke Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan ke Pengugat saksi belum pernah;
- Bahwa saksi masih sanggup dan bersedia mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI T2, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman bisnis Tergugat sejak tahun 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, saksi baru tahu sekitar 4 bulan yang lalu ternyata rumah tangga mereka ada masalah saat Tergugat cerita bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah bersama sejak Agustus 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat bahwa rumah tangganya ada masalah karena Penggugat punya pihak 3 yaitu laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan ke Pengugat saksi belum pernah;
- Bahwa saksi masih sanggup dan bersedia mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa terhadap saksi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak juga mengajukan keberatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa terhadap kesanggupan saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya saksi Tergugat telah menyampaikan laporannya bahwa ia telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau di mediasi lagi tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 April 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elitigasi tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan anak berada dengan Penggugat;

Bahwa begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis 14 April 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara elitigasi tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula yaitu tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memohon agar Majelis Hakim segera memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 KHI, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana alat bukti P.1 yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, (*persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan bukti P.2, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara elektronik dan telah memenuhi syarat sah panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR jo. Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Penggugat terlebih dahulu yang telah memberikan kuasa kepada Advokat dengan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor XXX tentang Penyempuhan Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan dalam sebuah surat kuasa khusus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat untuk beracara di persidangan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Deri Hafizh, S.H., M.Kn., C.L.A, berdasarkan laporan

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 22 Januari 2025 telah ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang nafkah sehingga tidak mampu memberikan biaya untuk pengasuh dan pemelihara anaknya dan Tergugat tidak setuju anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat, yang puncaknya sejak Juni 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang. Oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan minta anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil dalam posita gugatan angka 1 sampai 3, adanya perselisihan dan pertengkaran serta membantah dalil pada posita gugatan angka 4 sampai 10;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran terjadi bukan karena disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat diatas, akan tetapi Penggugat telah mempunyai pria lain, karena Tergugat menerima pesan WA dari isteri pria lain tersebut, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Sabtu 23 Juni 2018, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 25 Juli 2028 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya dan telah dikarunia seorang anak yang bernama : XXX,
Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 07 April 2019, Usia 6 tahun;
Dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas diasuh oleh
Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, sejak anak lahir, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta yang Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat didapat fakta kejadian yang dibantah oleh Tergugat, yaitu:

1. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2023, bukan sejak tahun 2019 ;
2. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena kurang nafkah dan orang tua Penggugat yang ingin mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Penggugat mempunyai pria lain, karena Tergugat sering menerima chat WaatsApp dari isteri laki-laki yang tersebut;
3. Bahwa Tergugat memaafkan perbuatan Penggugat tersebut dan tidak mengulangnya lagi, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
4. Bahwa selama ini Tergugat yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat keberatan anak dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. 1865 KUH Perdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4, serta saksi-saksi yaitu Dwi Kismijanto Bin Asrip Mujiono dan Kusmiyati Binti Partowiji, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 seluruhnya telah diberi materai cukup di kantor pos, maka telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu secara formil diterima sebagai alat bukti, dan bukti-bukti tersebut semuanya juga telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga telah memenuhi kehendak ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga alat bukti tersebut karena telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Noreen Mikayla Hakim, usia 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Peanggugat (SP1) dan Saksi 2 Penggugat (SP2) merupakan ayah dan ibu kandung Penggugat dan cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah di sumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan, oleh karena alasan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaan yang terus menerus dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa alasan cerai Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan kurang nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu atau Agustus 2024 sampai dengan sekarang, dalam hal ini Penggugat meninggalkan dikediaman rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dan selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.5 dan dua orang saksi yaitu Kiki Kania MB Binti Sulaiman dan Ananto Pajar bin Busri Suharjanto;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.3 seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu secara formil diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T.5 meskipun telah diberi materai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu secara formil alat bukti P.4 dan P.5 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.3 adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti-bukti tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti elektronik *a quo* tidak dinyatakan keotentikannya oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Penggugat tidak membantah secara tegas dipersidangan, sehingga Majelis berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain agar dapat menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 membuktikan bahwa Tergugat menerima informasi tentang perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain dari seorang Wanita yang mengaku isteri dari laki-laki yang menjadi selingkuhannya Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkomunikasi tentang adanya perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat (SAKSIT1) dan Saksi 2 Tergugat (SAKSI T2) merupakan teman bisnis Tergugat serta cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah di sumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan, oleh karena alasan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaan yang terus menerus dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa alasan cerai Penggugat dan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan secara terus-menerus oleh sebab Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan 6 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat yang saling bersesuaian pada pokoknya membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu atau Agustus 2024 sampai dengan sekarang, dalam hal ini Penggugat meninggalkan kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dan sekarang tinggal sendirian dengan cara ngontrak rumah dan selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari *para pihak* ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Sabtu 23 Juni 2018, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 25 Juli 2028 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama : ANAK, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 07 April 2019, Usia 6 tahun;
Dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar tahun 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena kurang nafkah ;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحُفَّتْ فِي ذَلِكَ لِيَتَلَقَّوْنَ بِتَفَكُّرٍ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh nafkah yang kurang dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 sampai dengan sekarang, maka dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak melihat kesalahan kepada salah satu pihak tetapi melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2024 berpisah rumah,

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, fakta tersebut merupakan indikasi tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pisah rumah sejak Agustus 2024 sampai perkara ini didaftarkan, disamping Tergugat tidak mengajukan eksepsi, juga telah ternyata sejak tahun 2023 sampai sekurang-kurangnya bulan Agustus 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya lagi satu sama lain, sedangkan suami iteri yang telah tidak menjalankan lagi hak dan kewajibannya selama satu tahun telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2022, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat telah mempunyai alasan yang dibenarkan oleh hukum dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, telah ternyata tidak mengajukan bukti yang dapat menguatkan keberatannya tersebut, bukti-bukti yang diajukan Tergugat justru malah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keberatan Tergugat tersebut menjadi tidak ada bukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga meminta anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan dan dikuatkan dengan alat bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seotang anak yang bernama ANAK, perempuan umur 6 tahun, dan terbukti pula anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Hak hadhanah tersebut terkandung sebuah prinsip yang menjadi aksentuasi hadhanah adalah kepentingan terbaik si anak, yaitu bagaimana hadhanah mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar si anak dan memastikan bahwa hadhanah dapat menghindarkan si anak dari berbagai kemudharatan yang mungkin menyimpannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan tidak ditemukan alasan atau keadaan Penggugat sebagai ibu yang tidak dapat mengasuh anak yang baik serta jika dihubungkan dengan pasal 105 KHI yg menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya maka majelis hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK perempuan usia 6 (enam) tahun ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya .

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim perlu menjelaskan sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah 1 (satu) orang anak tersebut haruslah tetap memberikan akses

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk tetap menjumpai anaknya tersebut, sebab apabila tidak diberikan akses, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, karena telah dinyatakan dihapus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI, maka petitum tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK, Perempuan umur 6 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan atau hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban agar Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjumpai anaknya tersebut di atas;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Nur Zahara

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Efi Nurhafisah, S.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - PNB | : Rp | 60.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 28.000,- |
| - Meterai | : Rp | 10.000,- |

J u m l a h : Rp 298.000,-

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 7916/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)